

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Jaminan Kesehatan Karyawan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Menurut Undang-Undang” yang diuraikan pada latar belakang masalah serta bab-bab pembahasan sebelumnya memberikan jawaban atas 3 (tiga) rumusan permasalahan yang diangkat. Adapun mengenai, kesimpulan yang diperoleh ialah sebagai berikut :

- d. Bagaimanakah sistem pengaturan jaminan kesehatan karyawan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di PT. ISS Indonesia.
- e. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap implementasi jaminan kesehatan karyawan yang tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan
- f. Bagaimanakah upaya perwujudan implementasi kesejahteraan karyawan di PT. ISS Indonesia melalui jaminan kesehatan agar sesuai dengan undang-undang.

Dengan dilakukannya wawancara dengan narasumber dan prosedur dari pendaftaran sampai dengan pendistribusian kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan jaminan kesehatan karyawan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di PT. ISS Indonesia masih ada kendala atau kurang maksimal. Hal ini dikarenakan,

- a. Jadwal pencetakan kartu peserta BPJS Kesehatan di PT ISS Indonesia hanya bisa dilakukan di sore hari.
- b. Letak lokasi kerja front liner sebagai peserta yang jauh dengan kantor pusat PT. ISS Indonesia menyebabkan terlambatnya distribusi kartu sampai ke tangan peserta.
- c. Terkendala pada kurang banyaknya personil SDM divisi benefit.
- d. Dengan melihat undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan BPJS Kesehatan sebagai payung hukum, maka disini penulis

menyimpulkan: masih kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional kepada faskes-faskes yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan, sehingga ada beberapa faskes yang tidak melaksanakan pelayanan BPJS Kesehatan ini dengan baik kepada pasiennya.


- e. Dengan dilakukannya wawancara dengan narasumber dan mempelajari prosedur dari pelaksanaan BPJS Kesehatan sebagai usaha jaminan kesehatan karyawan di perusahaan PT ISS Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan sudah sesuai dengan undang-undang BPJS Kesehatan yaitu Undang-Undang no. 24 tahun 2011 namun untuk pengaturan jaminan kesehatan yang belum terdaftar sebagai peserta masih belum ada pengaturan yang baku terhadap upaya perusahaan untuk memberikan kesejahteraan karyawan.

V.2 Saran

Pembahasan permasalahan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya telah memperoleh jawaban, yang mana dapat dipergunakan sebagai saran-saran dalam penelitian tesis ini. Adapun beberapa saran tersebut adalah, sebagai berikut :

- a. Dibentuk komite khusus untuk pelaksanaan BPJS Kesehatan, agar informasi mengenai pengaturan kepesertaan baik dari awal pendaftaran, distribusi kartu kepesertaan sampai dengan pelaksanaan klaim kesehatan dapat terlaksana dengan baik
- b. Memberikan penyuluhan kepada peserta mengenai informasi-informasi BPJS Kesehatan, dan juga penjelasan mengenai payung hukum yang mengatur dalam pelaksanaan jaminan kesehatan agar peserta memahami dasar pelaksanaan jaminan kesehatan sebagai hak karyawan bekerja di perusahaan.
- c. Dibuatkan suatu sistem penggantian biaya berobat (*medical reimbursement*) akibat anggota keluarga tertanggung tidak dapat menggunakan kepesertaannya.

Berikut dibawah ini sistem penggantian biaya (*medical reimbursement*) yang disarankan.



Gambar 7 Medical Reimbursement)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Limit pengajuan Medical Reimbursement adalah maksimal 1 x Gaji Pokok per tahun.
- Syarat Kelengkapan Pengajuan Klaim : Kwitansi dengan diagnosa sakit, Copy Resep Obat, Hasil Lab Tertulis jika ada.
- Limit pengajuan klaim Frame / Kacamata adalah Rp. **500.000 per 1 kali pengajuan per tahun.**

- d. Harus adanya persetujuan dari atasan dan pihak-pihak manajemen PT.
ISS Indonesia yang mengetahui
- e. Prosedur yang tersistem

